



PUTUSAN

NOMOR 589/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SEHAN MURTADLO;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /15 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Hal 1 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juni 2021 NOMOR 589/PID.SUS/2021/PT. SBY. Jo. Tanggal 29 juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim (Pergantian Majelis) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juni 2021 NOMOR: 619/PID.SUS/2021/PT. SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 4 Mei 2021, Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 24 Februari 2021., yang dibacakan dalam sidang tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut::

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di didepan rumah saksi Moch.Saifudin beralamat di Dsn. Gambiran Utara Rt. 4 Rw. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal 2 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I Bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib, saat saksi Ikhwan dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya keduanya anggota kepolisian satuan reskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi Moch.Saifudin als.Kenter di Dsn. Pekunden Desa Kademangan Kec.Mojoagung Kab.Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 7 (tujuh) gram shabu dalam genggam tangan kiri dan dikandang ayam rumahsaksi Moch.Saifudin juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga shabu kurang lebih 1 (satu) gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Moch.saifudin als.Keter dan didapatkan informasi bahwa saudara kenter mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;
- Selanjutnya saksi Muhamad Saifudin menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Muhammad Saifudin als.Kenter di Dsn.Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan maksud menemui saksi saifudin als.Kenter, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa Sekitar pukul 22.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah hp merk oppo warna merah yang dipergunakan untuk sarana komunikasi Terdakwa dengan saksi Moch.saifudin, uang tunai Rp.1.150.000,- hasil penjualan shabu dan kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi shabu seberat 2,1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 2,6 gram;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;

Hal 3 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu;
- 1 (satu) buah plastic berisi sedotan shabu;
- 1(satu) buah kresek warna abu-abu yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip baru;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk brifit;
- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikannya oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri telah menjual shabu kepada saksi Moch.Saifudin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 wib didepan rumah saksi Moch.Saifudin Dsn. Gambiran Utara Rt. 4 Rw. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Sehan menyerahkan kardus kecil yang didalamnya ada 1 klip plastic yang berisi sabu kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan diberi uang muka pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk kekurangannya akan dibayarkan jika saksi Kentir sudah ada uang;
 - Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib didepan rumah saksi Mochamad Saifudin als. Kentir dsn Gambiran Utara Rw 4 Rt. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa Sehan menyerahkan 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sehan;
 - Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib di depan rumah saksi Mochamad Saifudin als.Kentir dsn. Gambiran Utara Rt. 4 Rw. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Sehan menyerahkan bekas buku rokok Esse warna biru yang didalamnya ada 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp.

Hal 4 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan belum terbayarkan karena Terdakwa Muhamad Sehan dan saksi Mochamad Saifudin als.Kentir tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa ketika ditanyakan ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nolab:9970/NNF/2020 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:19852/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dan barang bukti nomor 19853/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dsn. Kepunden Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib, saat saksi Ikhwan dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya keduanya anggota kepolisian satuan reskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi Moch.Saifudin als.Kenter di Dsn. Pekunden Desa Kademangan Kec.Mojoagung Kab.Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 7 (tujuh) gram shabu dalam genggam tangan kiri dan dikandang ayam rumahsaksi Moch.Saifudin juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga shabu kurang lebih 1 (satu) gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Moch.saifudin als.Keter dan didapatkan informasi bahwa saudara kenter mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa.
- Selanjutnya saksi Muhamad Saifudin menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa kemudian datang kerumah saksi Muhammad Saifudin als.Kenter di Dsn.Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan maksud menemui saksi saifudin als.Kenter, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa Sekitar pukul 22.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah hp merk oppo warna merah yang dipergunakan untuk sarana komunikas Terdakwa dengan saksi Moch.saifudin, uang tunai Rp.1.150.000,- hasil penjualan shabu dan kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi shabu seberat 2,1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 2,6 gram;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu;
 - 1 (satu) buah plastic berisi sedotan shabu;
 - 1(satu) buah kresek warna abu-abu yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip baru;

Hal 6 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk brifit;
- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikannya oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nolab:9970/NNF/2020 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:19852/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dan barang bukti nomor 19853/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SEHAN MURTADLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU 35/2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SEHAN MURTADLO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal 7 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 4 Mei 2021

Nomor : 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sehan Murtadlo, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal 8 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;

Di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. AKTA PERMINTAAN BANDING TERDAKWA Nomor:

75/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jbg yang dibuat oleh **MURTOYO, SH.M.Hum.**

Panitera Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 6 Mei
Hal 9 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY



2021, yang menerangkan bahwa **MUHAMMAD SEHAN MURTADLO (Terdakwa)** telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JOMBANG Nomor: 75/Pid.Sus/2021/PN.Jbg tanggal 4 Mei 2021;

2. RELAAS PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANDING Nomor:

75/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jbg yang dibuat oleh **Hj.Endah Sugiharti, SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, yang menerangkan, telah memberitahukan kepada nama : MUSANTO, SH. Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jombang, bahwa **MUHAMMAD SEHAN MURTADLO (Terdakwa)** telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JOMBANG Nomor: 75/Pid.Sus/2021/PN.Jbg tanggal 4 Mei 2021;

3. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING

(INZAGE) Nomor: 75/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jbg yang dibuat oleh **Hj.Endah Sugiharti, SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, telah memberitahukan kepada nama : **MUHAMMAD SEHAN MURTADLO (Terdakwa)** bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya

4. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING

(INZAGE) Nomor: 75/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jbg yang dibuat oleh **Hj.Endah Sugiharti, SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, telah memberitahukan kepada nama : MUSANTO, SH. Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jombang, bahwa bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya

Hal 10 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY



5. TERDAKWA TIDAK MENGAJUKAN MEMORI BANDING;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 Mei 2021, sedangkan permintaan banding oleh si Terdakwa diajukan tanggal 6 Mei 2021, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Sehan Murtadlo tidak ada mengajukan Memori Bandingnya, walau demikian, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap putusan hakim tingkat pertama, baik menyangkut kualifikasi maupun Straafmaat hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 4 Mei 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa Muhammad Sehan Murtadlo telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Hal 11 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY



Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 4 Mei 2021 Nomor : 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg.. dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Sehan Murtadlo dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Sehan Murtadlo;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg., tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 12 dari 13 halaman Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY



- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sedana, SH.MH., dan I Nyoman Somanada, SH.MH.,** masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Uripno, SH.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. **I Wayan Sedana . SH. MH**

Ttd.

2. **I Nyoman Somanada S.H.,MH**

HAKIM KETUA,

Ttd.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Uripno, SH.